

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dari Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata

Mohammad Imam Mubarak¹, Sutrisno²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

E-mail: imammubarak065@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

E-mail: sutrisno.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in ethnicity, language and culture spread from Sabang to Merauke, with a population of 273.5 million. For this reason, a rule of law is needed to regulate and protect every plural society in Indonesia, especially in the field of human rights. This research uses normative juridical research. carry out law enforcement in the field of human rights and related to legal protection for medical personnel who are victims of the KKB attack which is linked to Law No. 26/2000 and regulations related to legal protection and human rights enforcement. The results of the study show that the legal process for the KKB attack case against health workers is still hampered by the implementation of regulations that have not worked properly. The continued impact of this condition will cause human rights violations to occur which in the end will also hamper the fulfillment of human rights for the people of Papua at large. The Indonesian government needs to further encourage institutions working in the field of human rights to make various efforts to carry out their functions more optimally.

Keywords: legal protection; law enforcement; health workers; armed criminal group

ABSTRAK

Indonesia negara yang kaya akan suku, bahasa dan budaya yang tersebar dari sabang sampai marauke, dengan jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta, untuk itu di perlukan sebuah aturan hukum untuk mengatur dan melindungi setiap masyarakat yang *plural* di negara Indonesia terutama dibidang HAM. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan cara menelaah sebuah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berpengaruh untuk mencari materi pada penulisan yang akan dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum di bidang HAM dan terkait perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjadi korban penyerangan KKB yang dikaitkan pada UU no 26/2000 dan perturan-peraturan yang berhubungan pada perlindungan hukum dan penegakan HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses hukum atas kasus penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan masih terhambat oleh penerapan peraturan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Dampak lanjutan dari kondisi ini akan menyebabkan terjadi pelanggaran HAM yang pada ujungnya juga akan menghambat pemenuhan HAM untuk masyarakat Papua secara luas. Pemerintah Indonesia perlu lebih mendorong lembaga-lembaga yang bergerak di bidang HAM untuk melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsinya secara lebih maksimal.

Kata Kunci: perlindungan hukum; penegakan ham; tenaga kesehatan; kelompok kriminal bersenjata

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, bahasa dan budaya yang tersebar dari sabang sampai marauke, dengan jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta. Dengan banyaknya penduduk di perlukan sebuah aturan hukum yang dimana bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat *plural* yang ada di negara Indonesia. Hukum Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hukum memuat segala peraturan yang bersifat wajib yang bertujuan mengatur dan melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat. Negara hukum Indonesia memiliki banyak aturan yang beberapa diantaranya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM itu sendiri dalam bahasa Inggris mempunyai arti *human rights* dan *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu dan hak yang berlaku untuk semua orang, di mana saja, setiap saat. HAM adalah bawaan sejak lahir, dan HAM tidak dapat dicabut selama masih dalam kandungan. Bahkan HAM tidak dapat dibagi. Menurut A'la al Maudi, HAM adalah hak kodrat yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT dan tidak dapat dicabut atau dibatasi oleh siapa pun, bahkan penguasa¹. Hak yang diberikan Tuhan bersifat permanen, abadi, abadi, dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memisahkan HAM dari manusia.

Indonesia telah memiliki aturan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) , pada Pasal 1 dijelaskan bahwa HAM adalah hak yang di punyai setiap manusia ciptaan tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati oleh semua manusia dan tunduk pada aturan hukum. Indonesia sendiri dalam penegakan HAM mengadopsi peraturan hukum Internasional yaitu Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional, isi dari Statuta roma menjelaskan tata cara peradilan HAM Internasional dan mengatur tentang ciri atau subjek yang masuk dalam masalah HAM, pada Statuta Roma Bagian 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga permanen yang mempunyai kekuasaan dalam melakukan kewenangan yang berdasarkan hukum terhadap setiap manusia yang melakukan Kejahatan paling berbahaya dalam perdebatan internasional dan dalam yurisdiksi kejahatan domestik. Wewenang dan tugas Pengadilan ini akan diatur oleh ketentuan Statuta ini. Selain itu, Bagian II, Pasal 5(1) menjelaskan bahwa kekuasaan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk melaksanakan hak asasi manusia terbatas pada kejahatan paling serius yang dilakukan oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Yurisdiksi pengadilan di bawah Statuta Roma adalah untuk kejahatan yang diatur sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi.

Indonesia sendiri dalam pengadopsian Statuta Roma 1998 hanya mengambil dua dari empat isi yang berada di Statuta roma yang pertama ialah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000) pada Pasal 8 menjelaskan bahwasanya Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a merupakan perbuatan yang memiliki maksud untuk

¹ Lis Diana Ulfa, "Konsep Hak Asasi Manusia Abul A'la Almaududi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2019).

melakukan penghancuran atau pemusnahan pada sebuah kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan agama masuk dalam kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan yang dijelaskan pada Pasal 9 merupakan Kejahatan terhadap kemanusiaan yang tindakannya dilakukan secara sistematis atau telah direncanakan guna menyerang secara meluas terhadap penduduk sipil. Meskipun telah mengadopsi dua bagian penting dari Statuta Roma 1998 dan pada BAB III Pasal 4 UU No 26/2000 yang menerangkan mengenai tentang tugas dari Pengadilan HAM ialah melakukan pemeriksaan dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.

Penanganan HAM berat di Indonesia sendiri masih kurang maksimal meskipun telah mengaturnya dalam undang-undang, banyak kasus HAM yang terjadi di Indonesia terutama pada daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Beberapa kasus HAM yang terjadi pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat ialah tentang pembunuhan guru yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), penyanderaan warga masyarakat, dan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas pada Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam kasus yang terjadi di Kiwirok, terdapat insiden pembakaran yang dilakukan KKB pada sebuah Puskesmas selain pembakaran puskesmas terdapat satu orang tenaga kesehatan bernama Suster Gabriela Meilan meninggal dunia dan terdapat pula tenaga kesehatan mengalami luka-luka dalam serang tersebut.

KKB merupakan sebuah organisasi bersenjata yang bermarkas di wilayah Papua dan terbentuk pada tahun 1965, KKB memiliki misi untuk melepaskan Papua dari wilayah Indonesia untuk menjadi sebuah negara, KKB memiliki berbagai cara agar Papua bisa merdeka salah satunya caranya dengan memberikan ancaman atau teror terhadap masyarakat di Papua, KKB memiliki Tentara yang dinamai tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB). Tugas TPN-PB ialah memperlancar misi yang dibuat KKB, TPN-PB terdiri dari pasukan militer yang dilengkapi dengan persenjataan modern, dalam hal ini pemerintah perlu bertindak dalam menangani kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua, lebih tepatnya tentang perlindungan HAM dan hukum agar masyarakat bisa tenang dalam melakukan aktifitas.

METODE

Naskah ini didasarkan pada suatu Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengkaji peraturan hukum, teori, dan pendapat ahli hukum terhadap pokok bahasan yang sedang dibahas. Dengan kata lain penelitian normative ialah penelitian yang didasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum penelitian untuk memberikan jawaban perksriptif terhadap isu hukum tersebut.² Pendekatan pertama yang digunakan di dalam penelitian hukum yang terkait dengan penulisan jurnal ini adalah pendekatan undang-undang (*Statuta approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan dan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan dari penyerangan KKB. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan studi kasus dengan

² Semiawan, hal. 49; Creswell.

mengumpulkan aneka sumber informasi berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan dari penyerangan KKB.³

PEMBAHASAN

Langkah Pemerintah Untuk Melindungi Tenaga Kesehatan Yang Sedang Bertugas Dalam Wilayah Konflik

Indonesia merupakan negara yang memiliki 275 juta jiwa yang tersebar di 37 provinsi, dan berlandaskan Pancasila yang dimana dalam sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna arti yaitu mengembangkan akhlak mulia, sikap kekeluargaan atau kegotong-royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati sesama manusia⁴. Inti dari sila ke lima ialah mendapatkan keadilan dan jaminan sosial yang merata, tetapi faktanya saat ini keadilan dan jaminan sosial belum merata bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu contohnya kasus penyerangan yang terjadi di Papua terhadap tenaga kesehatan yang diserang oleh KKB padahal warga negara wajib dilindungi oleh pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum terdiri dari melindungi HAM yang telah dilanggar oleh orang lain dan melindungi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Menurut Mariam Budiraharjo, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren. Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik menyatakan bahwa *“These rights derive from the inherent dignity of of the human person”*. Hak hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia.⁶

Pengakuan terhadap HAM berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang adil, merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai manusia, atau yang sering disebut sebagai hak kemanusiaan (*human right*).⁷ Konstitusi negara Republik Indonesia pada pasal 28 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan manusia berhak atas mempertahankan hidup yang layak dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 1 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12/2006) menjelaskan Warga Negara merupakan warga suatu negara berdasarkan penetapan dari undang-undang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana tenaga

³ Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus, lihat Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010), hal. 49; W Creswell, *Qualitative: Choosing Among Five Approaches*.

⁴ “Bunyi Isi Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamalan Sila 1-5” <<https://tirto.id/bunyi-isi-pancasila-makna-lambang-butir-pengamalan-sila-1-5-f7zd>> [diakses 21 Desember 2022].

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,) h 69

⁶ Sabit Irfani, Ricky Santoso Muharam, dan Sunarso Sunarso, “Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia,” *Jurnal HAM*, 13.1 (2022), 81–96.

⁷ Ario Putra, “Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia,” *Jurnal HAM*, 13 (2022).

kesahatan merupakan warga negara yang memiliki keahlian khusus untuk menangani kesehatan masyarakat pada pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (UU No. 36/2014) menjelaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan setiap manusia yang memiliki keahlian khusus dalam keilmuan di bidang kesehatan dan mengabdikan diri kepada masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan, Pasal 36 huruf a menjelaskan bahwa pada saat bertugas sebagai tenaga kesehatan perawat mendapatkan jaminan perlindungan hukum selama tidak melanggar standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional.

Kasus yang terjadi di Papua tenaga kesehatan tidak memiliki perlindungan keamanan dalam bertugas, sehingga terdapat kejadian yang sangat tidak diinginkan, baru setelah kejadian terjadi Ketua Umum Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengajukan permintaan terhadap pemerintah untuk membuat sistem yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas pada wilayah yang terjadi konflik agar keselamatan tenaga kesehatan bisa lebih terjamin secara fisik maupun non fisik. Perlindungan ini penting dilakukan oleh pemerintah dikarenakan korban dari tenaga kesehatan beberapa merenggut nyawa akibat tindakan kekerasan KKB.⁸ Sejalan dengan ketua Umum PPNI, Ketua PB IDI wilayah Papua Donald Aronggear mengatakan minimnya jaminan perlindungan dari pemerintah dan aparat keamanan menyebabkan wilayah Papua kini krisis tenaga medis. PB IDI mengecam pelaku penganiaya dokter di Papua dan prihatian dengan kondisi tersebut karena jumlah dokter yang minim dapat menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Pada wilayah Papua terdapat dua dokter spesialis beda onkologi yang harus melayani sekitar 4,3 juta masyarakat, apabila terus dibiarkan dengan kondisi yang sangat terbatas ini maka dikuatirkan dapat mengganggu pelayanan kesehatan pada masyarakat setempat.

Langkah yang perlu di pakai untuk mewujudkan perlindungan tenaga medis di Papua ialah memberikan perlindungan secara intens dan khusus dalam setiap tugas yang sedang dilaksanakan di wilayah konflik, Indonesia sendiri bisa mengadopsi Pasal 19 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang menjelaskan bahwa Penguasa berkewajiban untuk menjamin bangunan-bangunan dan kesatuan-kesatuan kesehatan ditempatkan pada tempat yang aman agar terhindar dari penyerangan atas sasaran-sasaran militer sehingga tidak membahayakan keselamatan dari petugas yang lagi bertugas, dengan demikian tenaga kesehatan dan seluruh komponen yang melekat untuk menangani kesehatan sepenuhnya merupakan pertanggung jawaban negara dalam hal keselamatan dan keamanan selama bertugas di daerah tugas, dalam Pasal 20 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 menjelaskan bahwa orang yang bekerja dalam bidang kesehatan maupun bidang administrasi dalam rumah sakit sipil, harus dihormati serta dilindungi, Menurut Pasal 24 Konvensi Jenewa 1 Tahun 1949, tenaga medis yang bekerja khusus untuk deteksi dan pemulihan pasien, pengobatan yang luka dan sakit, atau pencegahan penyakit, dan mereka yang bekerja di bidang kesehatan, adalah didefinisikan sebagai Pemerintah harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Ini juga berlaku untuk

⁸ "PPNI Minta Pemerintah Lindungi Nakes di Wilayah Rawan Konflik" <<https://mediaindonesia.com/humaniora/433583/ppni-minta-pemerintah-lindungi-nakes-di-wilayah-rawan-konflik>> [diakses 21 Desember 2022].

anggota Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau badan lainnya yang pada dasarnya netral memiliki hak yang sama.

Indonesia sendiri memiliki peraturan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan tenaga kesehatan Dalam Pasal 57 poin a dan d bab IX UU No. 36/2014 dijelaskan bahwa Tenaga Kesehatan dalam melakukan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melakukan tugas sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) profesi dan pelayanan Standar Profesi. Berdasarkan poin d tersebut, tenaga kesehatan berhak atas perlindungan keselamatan kerja, martabat manusia, moral yang baik, adat istiadat yang baik dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 24 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (PP No. 32/1996), Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standard profesi tenaga kesehatan. Dalam penjelasan disebutkan Perlindungan hukum di sini misalnya rasa aman dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan yang membahayakan yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia. Namun pelaksanaan penerapan perlindungan hukumnya sendiri belum di terapkan secara maksimal untuk korban tenaga kesehatan di Papua, penanganan kasus yang terjadi terhadap tenaga medis yang menjadi korban kejahatan KKB belum selesai dan tidak ada kejelasan akan kelanjutannya.

Di Indonesia dalam pemenuhan untuk perlindungan saksi dan korban terdapat lembaga yang menaungi yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga mandiri yang tugasnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri, yang berpusat pada Ibu Kota Negara RI dan LPSK memiliki kantor perwakilan daerah yang sesuai dengan keperluan. Dalam penjelasan pasal 12 dinyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab dalam penanganan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Penanganan perlindungan korban dan saksi sebagai kewenangan LPSK memiliki cakupan yang sangat luas. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam bidang tindak pidana, prioritas penanganan LPSK dalam tindak pidana terdapat 10 jenis kasus yang diutamakan ialah kasus pelanggaran HAM berat, terorisme, narkoba, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual, perdagangan manusia, penganiyaan berat, penyiksaan, tindak pidana lainnya yang membahayakan jiwa. Cangkupan yang bisa di berikan LPSK sendiri dalam memberikan penanganan perlindungan saksi dan korban ialah perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, perlindungan hukum, dukungan pembiayaan, dan fasilitas restitusi.

Jika dilihat dari cakupan tugas, LPSK dalam kasus ini telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan mendampingi korban secara langsung wakil ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangannya pada laman berita liputan 6, menjelaskan bahwa Tim LPSK telah turun langsung pada wilayah konflik yaitu wilayah Kiwirok untuk melakukan langkah yang efektif dalam perlindungan saksi dan korban agar para saksi

dan korban dapat memberikan keterangan dengan rasa aman dan nyaman. Selain ditujukan pada saksi dan korban dari tenaga kesehatan tim LPSK siap berikan perlindungan kepada setiap orang yang memiliki keberanian untuk menyampaikan informasi penting terkait kasus ini.⁹

Meskipun terdapat keterlibatan lembaga khusus yang menangani dalam bidang perlindungan saksi dan korban tetapi hal tersebut tidak dalam konteks perlindungan keselamatan bagi petugas medis atau tenaga kesehatan. Hal ini mengingat tupoksi bagi lembaga tersebut hanya terjadi setelah terdapat tindak pidana sedangkan untuk perlindungan khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah rawan atau wilayah konflik masih belum terselenggara secara sistematis. Hal ini dibuktikan masih belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan sehingga jatuh korban dalam kasus penyerangan KKB yang dilakukan terhadap tenaga medis yang menyebabkan terdapat korban hingga meninggal dunia.

3.2 Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan HAM Terhadap Tenaga Kesehatan Yang di Serang KKB

Indonesia merupakan negara yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Kejahatan HAM yang terjadi di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang masuk dalam tindak pidana khusus, yang dimana peraturan mengenai HAM sendiri di atur secara khusus. Dengan demikian pemerintah sebagai penyelenggara negara telah menciptakan sebuah instrumen hukum dalam penegakan dan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia. Kedudukan HAM memiliki arti tersendiri dalam Pancasila yaitu Tuhan Yang Maha Esa memberikan manusia dua aspek yang cukup penting, pada aspek pertama merupakan aspek sosialitas dan aspek kedua individualitas, maka dengan demikian setiap manusia wajib untuk mengakui dan menghormati HAM sesama manusia, berarti bahwa kebebasan yang dimiliki setiap manusia dibatasi oleh HAM lainnya, Kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk setiap manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari akan tetapi juga berlaku untuk setiap organisasi pada setiap aturan pada daerah manapun, maka negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, menjamin, menghormati dan membela setiap manusia atau setiap warga negara tanpa membedakan-bedakan.¹⁰ Meskipun HAM, di atur secara khusus oleh negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila ini berbanding terbalik dengan penanganan tindak pidana HAM yang masih belum sesuai yang diharapkan.

⁹ "LPSK Lindungi 8 Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan KKB - Nasional Tempo.co" <<https://nasional.tempo.co/read/1521676/lpsk-lindungi-8-tenaga-kesehatan-korban-penyerangan-kkb>> [diakses 21 Desember 2022].

¹⁰ Sri Warjiyati, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Justicia Islamica*, 15.1 (2018), 123–38.

Tabel 1. Kejahatan HAM Di Papua Tahun 2020¹¹

NO	Bulan	Tahun	Jumlah
1	Januari	2020	5
2	Febuari	2020	3
3	Maret	2020	2
4	April	2020	3
5	Mei	2020	4
6	Juni	2020	2
7	Juli	2020	4
8	Agustus	2020	4
9	September	2020	6
10	Oktober	2020	2
11	November	2020	5

Data yang terhimpun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara tahun 2018 dan 2020 menunjukkan bahwa jumlah kasus HAM di Indonesia lebih dari 100 kasus setiap bulannya. Sedangkan untuk Papua sendiri pada tahun 2020 sebagaimana yang digambarkan pada table 2 terdapat 40 kasus mengenai HAM. Disisi lain Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat hampir selama tahun 2020, setidaknya setiap bulan terjadi peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat Papua. Sejumlah 40 kasus tersebut didominasi oleh kasus kekerasan berupa penembakan, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat.¹² Banyaknya jumlah kasus tindak pidana HAM ini menjadi indikasi bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum terlaksana secara efektif. Seharusnya penegakkan hukum atas kasus-kasus pelanggaran hukum terutama kasus-kasus HAM menjadi tolak ukur jika Indonesia memang merupakan negara yang dikatakan sebagai negara hukum dan memiliki dasar Pancasila dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Pelanggaran HAM yang meningkat menunjukkan bahwa terdapat indikasi semakin lemahnya implementasi dari nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Apabila implementasi nilai Pancasila tinggi, maka penghormatan dan penegakan HAM akan semakin baik, sebaliknya bilamana implementasi dari nilai Pancasila rendah maka akan banyak terjadi pelanggaran HAM,¹³ karena Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima memiliki cara-cara yang mudah untuk menjalankan hidup yang damai dan bernegara, jika melihat kasus yang terdapat di Papua kita bisa melihat kurangnya sosialisasi ideologi Pancasila¹⁴ bagi masyarakat di Papua karena apabila ideologi Pancasila bisa masuk

¹¹ "Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, KontraS: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus" <<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti>> [diakses 22 Desember 2022].

¹² "Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, KontraS: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus."

¹³ Otto Syamsuddin Ishak, *Pancasila, hak asasi manusia, dan ketahanan nasional* (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2016).

¹⁴ Ideologi Pancasila ialah ide-ide atau gagasan-gagasan pokok yang hidup, diangkat serta dirumuskan oleh Soekarno, Moh. Hatta dan yang lainnya menjadi sebuah ideologi yang sekarang dikenal sebagai ideologi Pancasila. Ideologi digunakan sebagai ujung tombak. Ideologi Pancasila merupakan jiwa dan semangat yang hendak mewujudkan ide-ide keadilan. Ideologi Pancasila berusaha menggerakkan dan mendorong negara serta rakyat Indonesia ke arah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lihat Putra.

kepada masyarakat Papua maka tidak akan terjadi pemberontakan oleh KKB yang menimbulkan pelanggaran HAM terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas di Papua. Negara sendiri berkewajiban untuk melindungi warga negara dari berbagai ancaman yang ada seperti pembukaan 1945 pada paragraf ke 4 yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara kelembagaan, Indonesia sendiri memiliki struktur kelembagaan yang cukup memadai. Indonesia memiliki lembaga Komnas HAM yang khusus menangani masalah HAM. Komnas HAM sendiri ditetapkan sebagai badan negara yang bertugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, konsultasi, pemantauan, dan mediasi. Komnas HAM sendiri diatur dalam UU No.39/1999. Dalam Pasal 1 (7) ditetapkan bahwa Komnas HAM adalah badan independen yang kedudukannya setara dengan badan-badan Negara lainnya dan yang diberi mandat untuk menyelidiki, meneliti, memberi nasihat, memantau, dan menengahi HAM. Selain Komnas HAM terdapat juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibentuk khusus untuk menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dibentuk pada tahun 1945 dengan nama asli Kementerian Kehakiman, dalam penanganan HAM pemerintah bisa melakukan cara berdialog melalui lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah terhadap kepala suku-kepala suku, tokoh adat yang di percaya untuk mengetahui apa yang di inginkan dan apa yang di perlukan, sehingga kekacauan yang ada bisa teredam dan perwujudan HAM yang ada di Papua bisa tercapai dengan maksimal. Apabila langkah ini bisa terwujud maka HAM bukan hanya bisa terwujud bagi tenaga kesehatan yang bertugas tetapi juga bisa terwujud bagi masyarakat Papua karena pelayanan kesehatan juga bisa berjalan dengan sempurna dan lancar dan itu masuk dalam pemenuhan HAM untuk masyarakat yang tinggal di Papua.

Manfred Nowak menjelaskan bahwa prinsip HAM meliputi nilai-nilai universal (*universality*) yang tidak dapat dibagi serta saling bergantung dan saling terkait.¹⁵ Sementara Rhona K.M Smith menjelaskan bahwa terdapat prinsip lain yakni kesetaraan dan prinsip non diskriminasi.¹⁶ Prinsip universal menegaskan semua orang diseluruh dunia, tanpa memandang agama, bahasa atau ras, terlepas dari permasalahan politik dalam prinsip ini di asumsikan sama sebagai manusia. Di sini ditetapkan bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak sama dengan etnis manusia lainnya, yang memiliki arti hak sebagai manusia harus dipenuhi oleh setiap manusia maupun organisasi dan negara di muka bumi ini.

Prinsip tidak terbagi prinsip yang menjelaskan bahwa semua HAM penting dan itu tidak boleh untuk dikecualikan dari hak khusus pada bagiannya.¹⁷ Terdapat dua prinsip

¹⁵ Manfred Nowak, "Introduction to the international human rights regime," in *Introduction to the International Human Rights Regime* (Brill Nijhoff, 2003), hal. 9.

¹⁶ Rhona K M Smith, *International human rights law* (Oxford University Press, 2022), hal. 1.

¹⁷ Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa "*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated* (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait)

penting dalam lahirnya Deklarasi Umum HAM yaitu yang pertama ialah mengenai prinsip tidak terbagi (*indivisibility*) dan yang kedua ialah prinsip universal (*universality*).¹⁸ Prinsip saling bergantung merupakan prinsip penting karena untuk terwujudnya satu kategori dalam hak tertentu akan selalu bergantung pada sebuah pemenuhan pada hak lainnya. Prinsip saling terkait merupakan bagian dari HAM yang tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi lainnya.

Prinsip yang paling mendasar dari HAM ialah prinsip kesetaraan, prinsip kesetaraan menjelaskan bahwa apabila sebuah situasi yang sama maka diperlakukan secara sama dan apabila terjadi situasi yang dimana berbeda maka terdapat sedikit perbedaan maka dapat diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan dalam sebuah negara demokrasi merupakan sarat wajib dan tidak dapat dibeda-bedakan meskipun dihadapan hukum, akses pendidikan, memeluk agama dan lainnya, merupakan hal penting dalam menegakkan HAM.¹⁹ Dilihat dari beberapa prinsip ini saja pemerintah Indonesia bisa melakukan evaluasi dalam penanganan HAM agar pada kasus ini tidak terulang kembali, dengan melakukan penyamarataan untuk ekonomi dan menciptakan rasa aman bagi seluruh warganya maka HAM bisa tercapai sepenuhnya apabila terdapat satu saja HAM yang terganggu maka kesetabilan HAM akan mengalami hambatan dalam pemenuhan HAM yang ada di Indonesia, karena HAM memiliki banyak sekali keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Prinsip non-diskriminasi berlaku ketika situasi yang sama diperlakukan secara berbeda atau ketika situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama. Prinsip non-diskriminasi sangat penting dalam HAM. Konsep diskriminasi sejak itu berkembang dengan munculnya indikator diskriminasi berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kepemilikan properti, dan status kelahiran. Tercapainya perlindungan dan penghormatan HAM merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan menghormati HAM. Prinsip ini hadir tidak hanya di semua *convenant*, tetapi juga di semua perjanjian HAM internasional dan peraturan nasional. Indonesia diamanatkan dan bertanggung jawab sebagai instansi pemerintah untuk penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan aturan pada Pasal 8 UUNo.39/1999. Negara-negara anggota deklarasi memiliki kewajiban untuk bekerja dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kemajuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Pemenuhan HAM di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Data yang terdapat pada Komnas HAM yang angkanya secara nasional masih di atas 100 laporan pelanggaran pada setiap bulannya di tahun 2020. Kondisi yang tidak berbeda terjadi di Papua, bahkan hampir setiap tahun terdapat korban jiwa yang di sebabkan penyerangan KKB dan parahnya penyerangan tersebut di sasarkan ke pada objek-objek vital yang di miliki pemerintah Indonesia salah satunya penyerang terhadap fasilitas kesehatan milik

¹⁸ Eva Brems, *Human rights: Universality and diversity* (Martinus Nijhoff Publishers, 2001), LXVI.

¹⁹ Smith, hal. 184.

pemerintah di Papua yang menyebabkan terdapat tenaga kesehatan menjadi korban meninggal dunia. Padahal menurut Pasal 19 bab III Konvensi Jenewa Tahun 1949 tenaga kesehatan wajib dilindungi keselamatannya dan dalam undang-undang sendiri terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan tenaga kesehatan pada Pasal 57 poin a dan d UU No 36/2014 menjelaskan dalam melaksanakan praktik Tenaga Kesehatan berhak memperoleh perlindungan selama dan disaat bertugas sebagaimana Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Dampak dari kondisi bisa menyebabkan pelanggaran HAM yang lain yaitu pemenuhan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut karena pelayanan kesehatan juga hak bagi warga Papua yang harus di wujudkan pemerintah.

REFERENSI

- Brems, Eva, *Human rights: Universality and diversity* (Martinus Nijhoff Publishers, 2001), LXVI
- Creswell, W, *Qualitative: Choosing Among Five Approaches*
- Irfani, Sabit, Ricky Santoso Muharam, dan Sunarso Sunarso, "Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia," *Jurnal HAM*, 13.1 (2022), 81–96
- Ishak, Otto Syamsuddin, *Pancasila, hak asasi manusia, dan ketahanan nasional* (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2016)
- Nowak, Manfred, "Introduction to the international human rights regime," in *Introduction to the International Human Rights Regime* (Brill Nijhoff, 2003)
- Putra, Ario, "Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia," *Jurnal HAM*, 13 (2022)
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010)
- Smith, Rhona K M, *International human rights law* (Oxford University Press, 2022)
- Ulfa, Lis Diana, "Konsep Hak Asasi Manusia Abul A'la Almaududi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2019)
- Warjiyati, Sri, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Justicia Islamica*, 15.1 (2018), 123–38
- "Bunyi Isi Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamalan Sila 1-5"
<<https://tirto.id/bunyi-isi-pancasila-makna-lambang-butir-pengamalan-sila-1-5-f7zd>>
[diakses 21 Desember 2022]
- "LPSK Lindungi 8 Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan KKB - Nasional Tempo.co"
<<https://nasional.tempo.co/read/1521676/lpsk-lindungi-8-tenaga-kesehatan-korban-penyerangan-kkb>> [diakses 21 Desember 2022]
- "PPNI Minta Pemerintah Lindungi Nakes di Wilayah Rawan Konflik"
<<https://mediaindonesia.com/humaniora/433583/ppni-minta-pemerintah-lindungi-nakes-di-wilayah-rawan-konflik>> [diakses 21 Desember 2022]

“Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, Kontras: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus” <<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti>> [diakses 22 Desember 2022]